



P U T U S A N

NOMOR: 319 / PDT / 2012 PT - MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. N I N G S I H, Perempuan, Umur 34 tahun, tanggal lahir 14 Februari 1977, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Komplek Griya Milenium No.A-1, Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, semula disebut sebagai**PENGGUGAT. I :**

2. STEVEN RIVALDO JI, Laki-laki, Umur 32 tahun, tanggal lahir 28 Agustus 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Alamat Komplek Griya Milenium No.A-1, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, semula disebut sebagai**PENGGUGAT. II ;**

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hj.SRI YUNI HARTATI, SH,CN dan TENGKU FITRA YUPINA, SH keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “ Hj. SRI YUNI HARTATI, SH, CN & Rekan “ berkantor di Jalan Putri Hijau Baru No.34 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2011, dan telah terdaftar di Kepaiteeraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Oktober 2011 dibawah daftar Nomor : 2618/Perk/2011/PN-Mdn, semula disebut sebagai **PENGGUGAT.II** sekarang disebut para**PEMBANDING ;**

L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG

MEDAN SISINGAMANGARAJA, Jalan
Sisingamangaraja N0.241 Medan, semula
disebut

TERGUGAT. I :

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKLN)

MEDAN, berkedudukan di Jalan Diponegoro No.30
A Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT. II**,
sekarang disebut.....para **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 319 /
PDT/2012/PT-MDN, Tanggal 12 Nopember 2012 tentang penunjukan Majelis
Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 3 Mei 2012
Nomor : 486/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh
BASTARIAL, SH, MH Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Medan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa pada hari : SELASA, tanggal 19 Juni 2012, para Penggugat
putusan.mahkamahagung.go.id

(NINGSIH dan STEVEN RIVALDO) melalui kuasanya Hj. SRI YUNI HARTATI, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal. 30 September 2011, telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan, tanggal. 3 Mei 2012, Nomor : 486/Pdt.G/2011/PN.- Mdn diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat I dan II / para Terbanding, untuk Tergugat I pada tanggal. 30 Juli 2012, dan untuk Tergugat II pada tanggal 1 Agustus 2012, oleh ELISA BERNADUS SIHOTANG, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Risalah pemberitahuan pernyataan Permohonan Banding tanggal.30 Juli dan 1 Agustus 2012 Nomor :486/Pdt.G/2011/PN-Mdn ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut para Penggugat / para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan memori Banding, tertanggal. 24 Juli 2012, dan salinan memori Banding mana telah disampaikan kepada Tergugat I dan II/para Terbanding, masing-masing untuk Tergugat I, tanggal 30 Juli 2012 dan untuk Tergugat II pada tanggal. 1 Agustus 2012 oleh ELISA BERNARDUS SIHOTANG, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari relas penyerahan memori banding tanggal. 30 juli dan 1 Agustus 2012 Nomor : 486/Pdt.G/2011/PN-Mdn ;

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut Tergugat I dan II/para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, untuk Tergugat I dengan kontra memori bandingnya tanggal 9 Agustus 2012, dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Agustus 2012, untuk Tergugat II dengan memori bandingnya tanggal 14 Agustus 2012 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Agustus 2012, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Pembanding dan kepada para Terbanding secara timbal balik, sebagaimana ternyata dari relas penyerahan kontra memori banding tanggal 13, 14, 16, dan 27 Agustus 2012 Nomor : 486/Pdt.G/2011/PN-Mdn ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan dan dipanggil untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage), oleh ELISA BERNARDUS SIHOTANG, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa Penggugat / Pemanding diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah dengan seksama mempelajari dan meneliti secara cermat berkas perkara yang bersangkutan, yang diantaranya terdiri dari Berita Acara Persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 486/Pdt.G/2011/PN-Mdn, memori banding , Kontra Memori Banding, serta surat-surat yang dijadikan bukti dalam perkara ini, yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan dalam putusan Hakim tingkat pertama terhadap eksepsi, yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi dari Tergugat II, / Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan benar, karena kedudukan pembeli lelang (Sdri.Magdalena Oda Nagel), haruslah dianggap sebagai pemilik yang baru sehingga ia haruslah ikut digugat dan dengan tidak ikutnya pemenang lelang dalam perkara ini maka gugatan menjadi tidak sempurna (lengkap) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus eksepsi ini sehingga dengan demikian sudah sepatutnya jika eksepsi Tergugat II/Terbanding dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat/Pemanding untuk mengajukan permohonan Banding, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terurai dalam memori bandingnya baik mengenai eksepsi maupun mengenai pokok putusan.mahkamahagung.go.id

perkara menjadi tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan mendalilkan kepada pertimbangan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan pertimbangan yang benar karena jika perkara ini tetap diteruskan tanpa mengikut sertakan pemenang lelang (Sdri.Magdalen Oda Nagel), sebagai pemilik yang baru, maka maksud atau tujuan persidangan ini untuk menyelesaikan masalah tidak tercapai, tetapi justru dikemudian hari akan menimbulkan masalah, karena putusannya tidak mempunyai titel eksekusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal. 3 Mei 2012, Nomor : 486/Pdt.G/2011/PN-MDN dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepadanya ;

Mengingat, peraturan Hukum dari Undang-undang yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, serta R.B.G ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 486/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari ini : R A B U, Tanggal 19 Desember 2012, yang dihadiri oleh kami H. DJUMALI, SH Ketua Majelis, SAUT H PASARIBU, SH, dan SAMARAJA MAPAUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari. SENIN, Tanggal. 5 Nopember 2012 oleh Ketua Majelis Tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta MUSALIM SIREGAR, SH Panitera Pengganti , akan tetapi tidak dihadiri baik oleh Penggugat /Pembanding, maupun Tergugat/ Terbanding atau kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
TERSEBUT,

dto

(SAUT PASARIBU, SH.)

dto

(SAMARAJA MARPAUNG, SH..)

KETUA MAJELIS,
TERSEBUT,

dto

(H. DJUMALI, SH)

PANITERA PENGGANTI,
TERSEBUT,

dto

(MUSALIM SIREGAR, SH)



Ongkos-ongkos perkara :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Leges	Rp.	3.000,-
4. Pemberkasan	Rp.	<u>136.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,

P A N I T E R A,

TJATUR WAHJOE.B.SP.SH.M.Hum.

Nip. 19630517 1991031 003